PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602
Website : http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 800/122 /DPK-Sekretariat.01/2021

Tentang

PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU OLAHRAGA (KKGO)SD KECAMATAN BAYANG PERIODE 2021 - 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan profesional Guru PJOK SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan perlu adanya Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) SD;
b. bahwa Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) SD merupakan wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, kreatifitas dan profesionalismenya sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya;
c. bahwa agar Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) SD dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan Susunan Pengurus KKGO;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c diatas, Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 Nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) SD Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus KKGO SD bertugas:

1. Menyusun Program Kerja dan Jadwal Kegiatan Secara Rutin.
2. Memotivasi para Guru mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) secara tertib, baik ditingkat sekolah maupun kecamatan.
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme Guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian (evaluasi) dalam pembelajaran.
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik yang berkaitan dengan pembelajaran bermakna dan efektif
5. Mengembangkan inovasi pembelajaran.
6. Berkolaborasi dengan instansi terkait secara insentif untuk meningkatkan Kinerja Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO)
7. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKGO.
8. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin setiap semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor: 800/122 /DPK-Sekretariat.01/ 2021
Tanggal: 17 Februari 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM KELOMPOK KERJA GURU OLAHRAGA (KKGO) SD KECAMATAN BAYANG PERIODE 2021 – 2024

Pembina :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bayang
5. Pengawas UPT SD Kecamatan Bayang
6. Kepala Sekolah UPT SD Kecamatan Bayang

Penanggung Jawab : Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Ketua : **DELWATI, M.Pd**

Sekretaris : **JULI HARMET, S.Pd**

Bendahara : **MARDIATI, S.Pd**

Seksi-Seksi

Cabor Atletik : Delwati, M.Pd
Mukhlis, S.Pd
Nicky Amril, S.Pd

Cabor Renang : Jon Ahmadi, S.Pd
Zul Fadli, S.Pd

Cabor Bulu Tangkis : Kasmirman, S.Pd
Ernita

Cabor Senam : Melki Putra Utama, S.Pd
Nurnanengsih, S.Pd

Cabor Sepak Bola : Arzamri, S.Pd
Erteti, S.Pd

Cabor Pencak Silat : Mardiati, S.Pd
Jamalis, S.Pd

Cabor Karate : Juli Harmet, S.Pd

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,

SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP 19670723 199512 1 001

Dipindai dengan CamScanner